



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR 1.1 TAHUN 2025
TENTANG PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi manajemen pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu menyesuaikan penataan organisasi pada Tim Pelaksana Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Perubahan Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2005;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1.1 Tahun 2025 Tentang Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR 1.1 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tugas-Tugas Dari Tim Pelaksana Pengelola BMN, sebagai berikut :

1. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN;
2. Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan LHI;
3. Membukukan BMN ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) berdasarkan dokumen sumber;
4. Memberikan tanda registrasi pada BMN;
5. Membuat Daftar Inventarisasi Ruangan (DIR), Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dan Daftar Inventarisasi lainnya (DIL);
6. Menyusun jurnal transaksi BMN pada setiap akhir bulan;
7. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan BMN dengan laporan Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

8. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran/Tahunan (LBKPS/T) setiap akhir semester dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran/Tahunan (LBKPS/T) beserta Laporan kondisi Barang (LKB) setiap akhir tahun anggaran;
9. Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
10. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 16 Juli 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG NOMOR 1.1 TAHUN 2025
TENTANG PENGELOLA BARANG MILIK
NEGARA (BMN) SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	Keterangan
1.	MUHAMMAD AZMI, S.Kom	Operator SIMAK BMN dan Persediaan	-
2.	MUHAMMAD SALIM	Operator SIMAK BMN dan Persediaan	-

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 16 Juli 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

MAMAN FIRMANSYAH

